



**Nomor 53/Pdt.G/2016/PA Jpr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

[REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir S-1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai Bank  
[REDACTED], bertempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kota Jayapura, sebagai  
Penggugat;

melawan

umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S-2 (IPDN), pekerjaan Honorer Pemda [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register Nomor 53/Pdt.G/2016/PA Jpr. Tanggal 27 Januari 2016, Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Januari 1994 di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas engan utian Akta Nikah Nomor 17/17/I1994 Tanggal 21 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 222/Pdt.G/2015/PA Jpr. tertanggal 29 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor 286/AC/2015/PA Jpr. tertanggal 25 November 2015;

3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:

- a. [REDACTED], laki-laki, umur 18 tahun;
- b. [REDACTED], laki-laki, umur 15 tahun;
- c. [REDACTED], perempuan, umur 15 tahun;

4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan selama perkawinan berupa:

4.1. satu buah rumah KPR BPD yang dibangun di atas tanah berukuran 232 M2, sertifikat hak milik Nomor 1260 atas nama Indra Priyantoro, terletak di Perumahan KPPR BPD Alam Indah Furia Kotaraja, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Harga jual dikirakan sebesar Rp600.000,000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Remon Manuputy;
- sebelah selatan berbatasan dengan rumah Ibu Virma Kapisa;
- sebelah timur berbatasan dengan jalan perumahan;
- sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Luther;

Tanah dan bangunan tersebut diperoleh sejak tahun 1992 sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat (harta bawaan Penggugat) beserta surat-surat yang berhubungan dengan harta tersebut adalah hak milik Penggugat;

4.2. Satu buah perumahan Tipe 70 yang dibangun di atas tanah berukuran 110 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3534 Tahun 2011 atas nama Suzana A.E. Mahuse, terletak di Perumahan Sengkaling Raya Residence Kavling/Blok B3, Dusun Jetak Ngasri, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Jual diperkirakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu Hj. Faujiah;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Karno;
- sebelah timur berbatasan dengan dengan jalan perumahan;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Mi'an;

- 4.3. Sebidang tanah seluas 3.700 M2 terletak di Jalan Yahim, Desa Dobonsolo, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 727 Tahun 1997 atas nama Indra Priyantoro;

Harga jual diperkirakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong (rencana jalan) ;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Timotius Felle;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Melki Felle;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Henice Marweri;

- 4.4. Satu buah mobil Suzuki Ertiga GL, DB. MT, warna Grey Met, tahun perolehan 2013, dengan No.Polisi DS 1668 AZ atas nama Suzana A.E. Mahuse;

Harga jual diperkirakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang sekarang dibawah penguasaan Tergugat (Suzana A.E. Mahuse);

- 4.5. Satu buah motor Honda GL 160 D, warna hitam merah, tahun perolehan 2006 dengan No. Polisi DS 2116 AO atas nama Indra Priyantoro;

Harga jual diperkirakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sekarang di bawah penguasaan Tergugat (Suzana A.E. Mahuse);

- 4.6. Satu buah motor Honda Vario, tahun perolehan 2012 dengan No. Polisi DS 5627 R atas nama Suzana A.E. Mahuse;

Harga jual diperkirakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sekarang di bawah penguasaan Indra Priyantoro;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Uang simpanan untuk kebutuhan pendidikan (beasiswa) anak-anak kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat (Suzana A.E. Mahuse);
5. bahwa harta pada posita point (4.1) adaah harta bawaan Penggugat, dan bukan harta bersama karena harta tersebut Penggugat dapatkan dan atau peroleh sejak tahun 1992, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
6. bahwa harta bawaan pada posita point (4.2) tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukannya gugatan harta bersama ini dalam penguasaan Tergugat beserta surat-suratnya dan terdapat indikasi Tergugat hendak menjualnya tanpa seoengetahuan Penggugat walaupun Penggugat telah beberapa kali mengingatkan untuk tidak menjual harta tersebut;
7. bahwa surat-surat kepemilikan tanah dan surat-surat kendaraan mobil an motor (point (4.2, 4.3) serta uang simpanan beasiswa (4.7) untuk kebutuhan pendidikan anak-anak tersebut di bawah penguasaan Tergugat;
8. bahwa harta yang tersebut pada point 4.1, 4.5 dan 4.6) tersebut berada di bawah penguasaan Penggugat;
9. bahwa sudah kelihatan kelicikan Tergugat untuk menguasai semua harta bersama Penggugat dan Tergugat karena kenyataannya semua surat berharga mengatasmamakan Tergugat dan surat-surat berupa sertifikat hak milik beserta surat-surat terhadap harta yang dikuasai oleh Tergugat berupa BPKB mobil dan motor serta uang simpanan beasiswa untuk anak-anak masih dalam penguasaan Tergugat meskipun telah diminta oleh Penggugat secara baik-baik;
10. bahwa dari keseluruhan harta bersama (point 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 dan 4.7) tersebut lebih banyak dihasilkan dari jerih payah Penggugat;
11. bahwa harta bersama (point 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 dan 4.7) sampai saat ini belum pernah dibagi unuk menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat sehingga harta bersama tersebut harus dibagi, seperdua menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa dasar Penggugat mengajukan perceraian adalah Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan kini Tergugat telah pergi dengan laki-laki tersebut dengan tidak memperdulikan kehidupan anak-anak yang kenyataannya masih membutuhkan asuhan, perawatan dan tanggung jawab Tergugat sebagai ibunya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;
  13. bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah pemeliharaan, perawatan dan bimbingan Penggugat;
  14. bahwa ternyata Tergugat sebagai seorang ibu tidak mempunyai naluri keibuan yang baik dengan mengabaikan kehidupan anak-anak dan lebih memilih pergi dengan laki-laki lain;
  15. bahwa diduga Tergugat akan mengalihkan harta bersama yang dikuasainya kepada orang lain untuk dinikmati atau bersenang-senang sendiri bersama dengan laki-laki lain;
  16. bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan tersebut, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama itu. Karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita harta bersama sebelum pemeriksaan pokok perkara a quo, kecuali pada posita point 4.2;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama Penggugat agar kiranya memutuskan perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan satu buah rumah KPR BPD yang dibangun di atas tanah berukuran 232 M2, sertifikat hak milik Nomor 1260 atas nama Indra Priyantoro, terletak di Perumahan KPPR BPD Alam Indah Furia Kotaraja, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat point 4.1 adalah harta bawaan Penggugat dan menjadi hak milik Penggugat;
  3. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Satu buah perumahan Tipe 70 yang dibangun di atas tanah berukuran 110 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3534 Tahun 2011 atas nama Suzana A.E. Mahuse, terletak di Perumahan Sengkaling Raya Residence Kavling/Blok B3, Dusun Jetak Ngasri, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;
- 3.2. Sebidang tanah seluas 3.700 M2 terletak di Jalan Yahim, Desa Dobonsolo, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 727 Tahun 1997 atas nama Indra Priyantoro dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;
- 3.3. Satu buah mobil Suzuki Ertiga GL, DB. MT, warna Grey Met, tahun perolehan 2013, dengan No.Polisi DS 1668 AZ atas nama Suzana A.E. Mahuse;
- 3.4. Satu buah motor Honda GL 160 D, warna hitam merah, tahun perolehan 2006 dengan No. Polisi DS 2116 AO atas nama Indra Priyantoro;
- 3.5. Satu buah motor Honda Vario, tahun perolehan 2012 dengan No. Polisi DS 5627 R atas nama Suzana A.E. Mahuse;
- 3.6. Uang simpanan untuk kebutuhan pendidikan (beasiswa) anak-anak kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat (Suzana A.E. Mahuse);
4. Meletakkan sita harta bersama atas seluruh harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - 4.1. Satu buah perumahan Tipe 70 yang dibangun di atas tanah berukuran 110 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3534 Tahun 2011 atas nama Suzana A.E. Mahuse, terletak di Perumahan Sengkaling Raya Residence Kavling/Blok B3, Dusun Jetak Ngasri, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Sebidang tanah seluas 3.700 M2 terletak di Jalan Yahim, Desa Dobonsolo, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 727 Tahun 1997 atas nama Indra Priyantoro dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;
- 4.3. Satu buah mobil Suzuki Ertiga GL, DB. MT, warna Grey Met, tahun perolehan 2013, dengan No.Polisi DS 1668 AZ atas nama Suzana A.E. Mahuse;
- 4.4. Satu buah motor Honda GL 160 D, warna hitam merah, tahun perolehan 2006 dengan No. Polisi DS 2116 AO atas nama Indra Priyantoro;
- 4.5. Satu buah motor Honda Vario, tahun perolehan 2012 dengan No. Polisi DS 5627 R atas nama Suzana A.E. Mahuse;
- 4.6. Uang simpanan untuk kebutuhan pendidikan (beasiswa) anak-anak kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat (Suzana A.E. Mahuse);
5. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat, baik harta bawaan Penggugat tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat maupun setengah dari harta bersama. Dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka Penggugat berhak atas setengah dari hasil lelang harta bersama tersebut.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama point (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 dan 4.7).
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
9. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang pertama (tanggal 10 Februari 2016), Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 24 Februari 2016, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan panggilannya dinyatakan tidak sah dan tidak patut karena menurut Penggugat, Tergugat telah pergi dan bertempat tinggal di Dusun Tupa, RT 01/RW 007, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Bahwa pada sidang tanggal 23 Maret 2016, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat masih tidak datang menghadap dan panggilannya dinyatakan tidak sah dan tidak patut karena sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA Jpr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ambon, Tergugat tidak ditemukan di Dusun Tupa, RT 01/RW 007, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Raja Negeri Latuhalat tidak mau menandatangani Relas Panggilan karena Tergugat masih tinggal di Jayapura.

Bahwa pada sidang tanggal 11 Mei 2016, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di Enarotali, tetapi tidak jelas alamat lengkapnya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak jelas alamat lengkapnya sehingga tidak dapat dipanggil secara sah dan patut, maka Penggugat mohon agar perkaranya dinyatakan dicabut.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat tidak tetap dan tidak jelas tempat kediamannya yang terakhir sehingga tidak dapat dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat belum dipanggil secara sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara tidak dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar perkaranya dinyatakan dicabut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan perkara yang belum diperiksa dalam persidangan, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak diperlukan syarat persetujuan dari Tergugat. Oleh karena itu, permohonan Penggugat agar perkaranya dinyatakan dicabut harus diabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini.

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 53/Pdt.G/2016/PA Jpr. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp650.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp741.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)